

PENGANGKATAN-ANGGOTA PPK-SALUPUTTI

2013

KPT 07/Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013; 3 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SALUPUTTI KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

- ABSTRAK:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan umum, maka untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka pada tingkat Kecamatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2013; PKPU No 5 Tahun 2013; PKPU No 6 Tahun 2013; PKPU No 8 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013; SE KPU No 91/KPU/II/2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan anggota PPK Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang berjumlah 5 (lima) orang dengan uraian tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai Pasal 42 huruf a-n UU No 15 Tahun 2011 serta diberikan honor sesuai masa kerja yaitu 9 (sembilan) bulan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2013.
- Lampiran 1 Hlm.